



PUTUSAN

No. 1836 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG;
tempat lahir : Seranggam (Selakau);
umur / tanggal lahir : 21 tahun/09 Juli 1990;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Perbeta, Desa Seranggam RT
003, RW. 002 Kecamatan Selakau
Timur, Kabupaten Sambas;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan sekarang ;

1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 24 April 2012 sampai dengan 23 Mei 2012;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 2501/2012/S.979.Tah.Sus/PP/2012/MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2502/2012/S.979.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 3846/2012/S.979.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3847/2012/S.979.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2012;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Perbeta Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Jumiwati alias Ijum binti Rusli (korban) disebuah bengkel di Desa Bentunai. Setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak korban jalan-jalan naik sepeda motor jenis Mio ke arah Desa Seranggam dan berhenti ditepi jalan lalu keduanya duduk nyantai di jok sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan dalam bahasa Sambas “ Mi Ngempet” (berhubungan badan) dah” dan dijawab korban ‘ Eh kelak mun bunting gimane” dan dijawab Terdakwa “Kelak mun bunting aku bertanggungjawab” dan kemudian Terdakwa diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa kemudian mencium bibir korban sambil memeluk korban. Terdakwa lalu membuka baju miliknya setelah itu membuka baju milik korban. Setelah terbuka, Terdakwa lalu mencium bibir korban serta menghisap puting payudara korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka separuh celana miliknya dan melorotkan sebatas lutut serta membuka separuh celana milik korban dan melorotkan celana luar dan dalam sebatas lutut. Dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa kemudian mengarahkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang diarahkan ke lubang kemaluan korban hingga masuk ke dalam. Setelah masuk, Terdakwa menggoyangkan pantat dan sorong tarik beberapa kali hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di dalam kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dari kemaluan korban dan kemudian Terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa dan korban kembali jalan-jalan lalu mengantarkan korban pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa karena suatu sebab, Terdakwa dan korban akhirnya putus pacaran dan korban pacaran dengan lelaki (cowok) lain. Bahwa setelah putus dengan Terdakwa, korban berpacaran yang lelaki lain serta melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut hingga akhirnya keluarga korban yang melihat perubahan diri korban terutama perut korban yang membesar seperti orang hamil selanjutnya membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan korban di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas. Hasil pemeriksaan diketahui saat ini korban dalam keadaan hamil. Atas kejadian tersebut, keluarga korban kemudian menanyakan siapa saja yang telah bersetubuh dengan korban. Bahwa korban akhirnya menyebutkan ada 8 (delapan) orang lelaki yang telah bersetubuh dengannya yakni : (1). Terdakwa, (2). Edi darma Putra alias Putra Bin Karto (berkas terpisah/splitsing), (3). Eko Bin Ijus (berkas terpisah/splitsing), (4). Wari bin Askil (berkas terpisah/splitsing), (5). Iswandi alias Matot bin Karnain (berkas terpisah/splitsing), (6). Andrian alias Rian bin Junaidi (berkas terpisah/splitsing), (7). Sandri alias Sadel Bin Sanen (berkas terpisah/splitsing) dan (8). Jahri Bin Kamis (berkas terpisah/splitsing) ;
- Bahwa kemudian pihak keluarga melaporkan kepada aparat pihak Desa seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB pihak Desa memanggil dan mempertemukan orang-orang yang disebutkan korban telah menyetubuhnya di rumah Kepala Dusun untuk diketemukan dengan korban dan keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rumah Kepala Dusun dihadapan aparat Desa, korban dan keluarga korban, para lelaki (cowok) yang disebutkan korban telah menyetubuhinya semuanya mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban. Pengakuan para lelaki (cowok) ada yang mengaku sekali bersetubuh dengan korban dan juga yang lebih dari sekali ;

- Bahwa dari ke-8 (delapan) orang lelaki (cowok) yang mengakui telah bersetubuh dengan korban, tidak ada seorangpun yang mau bertanggungjawab menikahi korban atas kehamilan korban. Tidak terima atas perbuatan Terdakwa, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor : 6101072102110003 tanggal 8 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, korban dilahirkan di Bentunai pada tanggal 4 Februari 1997 dan status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Rusli dan nama Ibu Misnah ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 653/VER/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Visum Et Revertum An. JUMIYANTI Alias JUMI BINTI RUSLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yani Sumartana NIP.19720526 200502 1 002, selalu dokter Pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum : * Keadaan Umum : Baik

* Tekanan Darah : 100/70 mm Hg

2. Pemeriksaan Fisik :

- Pemeriksaan Fisik Luar

a. Alat/Kelamin/Liang Vagina : Dalam keadaan baik

b. Klitoris : Dalam keadaan baik

c. Selaput Dara : Tidak utuh

d. P e r u t : Adanya pembesaran perut (Tinggi Fundus Uteri) dengan ukuran lebih kurang 13 cm dari pusar, Bunyi Jantung Janin Positif (+)

Kesimpulan :

Dari hasil Pemeriksaan Fisik Luar dapat diambil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara tidak utuh, Kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul, dan adanya pembesaran perut disertai bunyi jantung, bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Perbeta Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Jumiyati alias Ijum binti Rusli (korban) disebuah bengkel di Desa Bentunai. Setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak korban jalan-jalan naik sepeda motor jenis Mio ke arah Desa Seranggam dan berhenti ditepi jalan dan keduanya duduk nyantai dijok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk korban dengan cara melingkarnya tangannya sekuat tenaga di leher korban namun korban berusaha berontak untuk melepaskan diri namun karena kalah tenaga akhirnya korban diam dan merasa takut. Terdakwa lalu membaringkan korban sambil mencium bibir korban. Terdakwa lalu membuka baju miliknya setelah itu membuka baju milik korban. Setelah terbuka, Terdakwa lalu menghisap puting payudara korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka separuh celana miliknya dan melorotkan sebatas lutut serta membuka separuh celana milik korban dan melorotkan celana luar dan dalam sebatas lutut. Dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa kemudian mengarahkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang diarahkan ke lubang kemaluan korban hingga masuk ke dalam. Setelah masuk, Terdakwa menggoyangkan pantat dan sorong tarik beberapa kali hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di dalam kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dari kemaluan korban dan kemudian Terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian masing-masing dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban kembali jalan-jalan lalu mengantarkan korban pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa karena suatu sebab, Terdakwa dan korban akhirnya putus pacaran dan korban pacaran dengan lelaki (cowok) lain. Bahwa setelah putus dengan Terdakwa, korban berpacaran yang lelaki lain serta melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut hingga akhirnya keluarga korban yang melihat perubahan diri korban terutama perut korban yang membesar seperti orang hamil selanjutnya membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan korban di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas. Hasil pemeriksaan diketahui saat ini korban dalam keadaan hamil. Atas kejadian tersebut, keluarga korban kemudian menanyakan siapa saja yang telah bersetubuh dengan korban. Bahwa korban akhirnya menyebutkan ada 8 (delapan) orang lelaki yang telah bersetubuh dengannya yakni : (1). Terdakwa, (2). Edi darma Putra alias Putra bin Karto (berkas terpisah/splitsing), (3). Eko bin Ijus (berkas terpisah/splitsing), (4). Wari bin Askil (berkas terpisah/splitsing), (5). Iswandi alias Matot bin Karnain (berkas terpisah/splitsing), (6). Andrian alias Rian bin Junaidi (berkas terpisah/splitsing), (7). Sandri alias Sadel bin Sanen (berkas terpisah/splitsing) dan (8). Jahri bin Kamis (berkas terpisah/splitsing);
- Bahwa kemudian pihak keluarga melaporkan kepada pihak Desa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB pihak Desa memanggil dan mempertemukan orang-orang yang disebutkan korban telah menyetubuhnya di rumah Kepala Dusun untuk diketemukan dengan korban dan keluarga korban. Bahwa di rumah Kepala Dusun dihadapan aparat Desa, korban dan keluarga korban, para lelaki (cowok) yang disebutkan korban telah menyetubuhnya semuanya mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban. Pengakuan para lelaki (cowok) ada yang mengaku sekali bersetubuh dengan korban dan juga yang lebih dari sekali ;
- Bahwa dari ke-8 (delapan) orang lelaki (cowok) yang mengakui telah bersetubuh dengan korban, tidak ada seorangpun yang mau bertanggungjawab menikahi korban atas kehamilan korban. Tidak terima atas perbuatan Terdakwa, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor : 6101072102110003 tanggal 8 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, korban dilahirkan di Bentunai pada tanggal 4 Februari 1997 dan status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Rusli dan nama Ibu Misnah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 653/VER/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Visum Et Revertum An. JUMIYANTI alias JUMI BINTI RUSLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yani Sumartana NIP.19720526 200502 1 002, selalu dokter Pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum : * Keadaan Umum : Baik
* Tekanan Darah : 100/70 mm Hg
2. Pemeriksaan Fisik :
 - Pemeriksaan Fisik Luar
 - a. Alat/Kelamin/Liang Vagina : Dalam keadaan baik
 - b. Klitoris : Dalam keadaan baik
 - c. Selaput Dara : Tidak utuh
 - d. P e r u t : Adanya pembesaran perut (Tinggi Fundus Uteri) dengan ukuran lebih kurang 13 cm dari pusar, Bunyi Jantung Janin Positif (+)

Kesimpulan :

Dari hasil Pemeriksaan Fisik Luar dapat diambil kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh, Kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul, dan adanya pembesaran perut disertai bunyi jantung, bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Perbeta Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Jumiya alias Ijum binti Rusli (korban) disebuah bengkel di Desa Bentunai. Setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak korban jalan-jalan naik sepeda motor jenis Mio kearah Desa Seranggam dan berhenti di tepi jalan dan keduanya duduk nyantai di jok sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan dijawab korban kalau korban hasil bagaimana dan dijawab Terdakwa siap bertanggungjawab bila korban hamil. Terdakwa kemudian mencium bibir korban sambil memeluk korban. Terdakwa lalu membuka baju miliknya setelah itu membuka baju milik korban. Setelah terbuka, Terdakwa lalu mencium bibir korban serta menghisap puting payudara korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka separuh celana miliknya dan melorotkan sebatas lutut serta membuka separuh celana milik korban dan melorotkan celana luar dan dalam sebatas lutut. Dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa kemudian mengarahkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang diarahkan ke lubang kemaluan korban hingga masuk ke dalam. Setelah masuk, Terdakwa menggoyangkan pantat dan sorong tarik beberapa kali hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di dalam kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari kemaluan korban dan kemudian Terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian masing-masing dan selanjutnya Terdakwa dan korban kembali jalan-jalan lalu mengantarkan korban pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa karena suatu sebab, Terdakwa dan korban akhirnya putus pacaran dan korban pacaran dengan lelaki (cowok) lain. Bahwa setelah putusan dengan Terdakwa, korban berpacaran yang lelaki lain serta melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut hingga akhirnya keluarga korban yang melihat perubahan diri korban terutama perut korban yang membesar seperti orang hamil selanjutnya membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan korban di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas. Hasil pemeriksaan diketahui saat ini korban dalam keadaan hamil. Atas kejadian tersebut, keluarga korban kemudian menanyakan siapa saja yang telah bersetubuh dengan korban. Bahwa korban akhirnya menyebutkan ada 8 (delapan) orang lelaki yang telah bersetubuh dengannya yakni : (1). Terdakwa, (2). Edi darma Putra alias Putra bin Karto (berkas terpisah/splitsing), (3). Eko Bin Ijus (berkas terpisah/splitsing), (4). Wari bin Askil (berkas terpisah/splitsing), (5). Iswandi alias Matot bin Karnain (berkas terpisah/splitsing), (6). Andrian alias Rian bin Junaidi (berkas terpisah/splitsing), (7). Sandri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sadel bin Sanen (berkas terpisah/splitsing) dan (8). Jahri bin Kamis (berkas terpisah/splitsing) ;

- Bahwa kemudian pihak keluarga melaporkan kepada pihak Desa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 14.00 WIB pihak Desa memanggil dan mempertemukan orang-orang yang disebutkan korban telah menyetubuhinya di rumah Kepala Dusun untuk diketemukan dengan korban dan keluarga korban. Bahwa di rumah Kepala Dusun dihadapan aparat Desa, korban dan keluarga korban, para lelaki (cowok) yang disebutkan korban telah menyetubuhinya semuanya mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban. Pengakuan para lelaki (cowok) ada yang mengaku sekali bersetubuh dengan korban dan juga yang lebih dari sekali ;
- Bahwa dari ke-8 (delapan) orang lelaki (cowok) yang mengakui telah bersetubuh dengan korban, tidak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab menikahi korban atas kehamilan korban. Tidak terima atas perbuatan Terdakwa, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor : 6101072102110003 tanggal 08 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, korban dilahirkan di Bentunai pada tanggal 04 Pebruari 1997 dan status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Rusli dan nama Ibu Misnah ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 653/VER/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Visum Et Revertum An. JUMIYANTI Alias JUMI BINTI RUSLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yani Sumartana NIP.19720526 200502 1 002, selalu dokter Pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selakau Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum : * Keadaan Umum : Baik
* Tekanan Darah : 100/70 mm Hg
2. Pemeriksaan Fisik :
 - Pemeriksaan Fisik Luar
 - a. Alat/Kelamin/Liang Vagina : Dalam keadaan baik
 - b. Klitoris : Dalam keadaan baik
 - c. Selaput Dara : Tidak utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perut : Adanya pembesaran perut (Tinggi Fundus Uteri) dengan ukuran lebih kurang 13 cm dari pusar, Bunyi Jantung Janin Positif (+)

Kesimpulan :

Dari hasil Pemeriksaan Fisik Luar dapat diambil kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh, Kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul, dan adanya pembesaran perut disertai bunyi jantung, bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Sambas tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KK atas nama kepala Keluarga RUSLI No. 6101072102110003 ;
 2. 1 (satu) helai baju koas lengan panjang warna merah bertuliskan NEWYORK ;
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat Merk MANGGO ;
 4. 1 (satu) helai BH warna ungu bintik-bintik putih ;
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna PING ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JUMIYANTI alias JUMI binti RUSLI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sambas No. 47/Pid. Sus/2012/PN. SBS. tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut diduga belum waktunya untuk dikawinkan ".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KK atas nama kepala Keluarga RUSLI No. 6101072102110003 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan NEWYORK ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat Merk MANGGO ;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu bintik-bintik putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna PINK ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak No. 93/PID. SUS/2012/PT. PTK. tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 6..1 Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 6..2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 April 2012 Nomor : 47/PID.Sus/2012/PN.SBS yang dimintakan banding tersebut ;
- 6..3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor 08/Akta. Pid/2012/PN. SBS. Jo No. 47/ Pid. Sus/2012/PN. SBS.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini setelah mempelajari serta meneliti kembali dengan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 93/PID.SUS/2012/PT.PTK atas nama Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG, kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada prinsipnya berpendapat, Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut diduga belum waktunya untuk di kawin " berdasarkan pasal 287 Ayat (1) KUHP.

Menurut hemat kami pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya seharusnya menerapkan azas "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Undang-undang ini memang khusus dibuat untuk melindungi korban yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mengingat dalam perkara ini saksi korban JUMIYANTI alias JUMI binti RUSLI pada waktu dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut masih berusia 14 tahun serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan bukan atas inisiatif awal dari saksi korban namun atas ajakan dari Terdakwa hingga pada akhirnya saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

2. Bahwa unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, dimana di dalam fakta-fakta persidangan terungkap jelas bahwa perbuatan Terdakwa dimulai dengan membujuk dan merayu korban dengan perkataan "Mi, ngampet da (Mi, berhubungan badan yok)" dan dijawab oleh korban Eh kalak mun bunting gimane (Eh nati kalau hamil bagaimana)" lalu Terdakwa mengatakan "Kalak mun bunting aku bertanggungjawab (Kalau hamil saya bertanggung jawab)";

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak menimbulkan prefensi positif bagi masyarakat umum terhadap bentuk keadilan yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga pada masyarakat secara umum, sehingga dimungkinkan akan timbulnya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa pidana yang serupa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak mempertimbangkan akibat yang dialami oleh masyarakat terutama bagi korban sendiri, dimana seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban JUMIYANTI alias JUMI binti RUSLI di usianya yang masih anak-anak telah hamil tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya dan juga masa depannya.

5. Bahwa perkara ini juga mempunyai keterkaitan dengan perkara lain dengan korban yang dan Terdakwanya adalah anak-anak, dan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam kasus a quo kepada Terdakwa secara alternatif dimana dari beberapa alternatif tersebut terdapat dakwaan yang spesialis dapat di terapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana tentang “ Perlindungan Anak “ karena semua unsurnya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta di kemukakan dalam persidangan dimana korban yang bernama Jumiya alias Ijum binti Rusli pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi korban masih dalam usia anak-anak yaitu umur 14 tahun karenanya terhadap kasus a quo diterapkan yang bersifat Lex Spesialis Derogat Lex Generalis tersebut dengan asas-asas derajat;

Bahwa pertimbangan Judex Facti telah salah pertimbangannya karenanya kasus tersebut harus dibatalkan dan ditentukan sendiri sesuai dengan amar putusan tersebut di bawah;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena dalam kasus a quo Terdakwa didakwa secara alternatif, dimana dari beberapa alternatif tersebut terdapat dakwaan yang spesialis dapat diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana, tentang Perlindungan Anak, karena semua unsur-unsurnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta yang di ketemukan dalam persidangan dimana korban pada saat kejadian (disetubuhi Terdakwa) korban masih dalam usia anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, karenanya terhadap kasus a quo harus diterapkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat spesialis sebagaimana asas “Lex specialis derogat legi generali”;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti Terdakwa telah menyebutkan saksi korban Jumiyati alias Ijum binti Rusli yang tergolong masih anak di bawah umur dengan cara Terdakwa sebelumnya membujuk korban, yaitu mengajak korban jalan-jalan, kemudian mengajak bersetubuh dengan janji jika korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta relevan yang memberatkan Terdakwa, antara lain bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma dan mempengaruhi masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak No. 93/PID. SUS/2012/PT. PTK. tanggal 4 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 93/PID. SUS/2012/PT. PTK. tanggal 04 Juli 2012 yang menguatkan amar putusan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 47/Pid. Sus/2012/PN. SBS. tanggal 18 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ABDUL MUSARRIB alias GEDENG bin IPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KK atas nama Kepala Keluarga Rusli No. 6101072102110003 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan Newyork;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat merek Manggo ;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu bintik-bintik putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH. ttd/Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd /Misnawaty, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)